



**PUTUSAN**

**Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Mrs**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**PENGADILAN AGAMA MAROS**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak komulasi Isbat Nikah antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 26

Tahun, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Islam, Wiraswasta, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros. Memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Para Advokat/Konsultan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Firma Hukum "XXXXXXXXXXXXXXXXXX" Berdasarkan SK Terdaftar di Kemenkumham Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tahun 2020, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, No. Telp. +XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Berkedudukan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hlm. 1 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Maros. Memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXX Advokat dan Konsultan Hukum pada  
Kantor Hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX & PARTNERS,  
berkedudukan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kel/Desa  
XXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan  
XXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi  
Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal  
XXXXXXXXXXXXXXXXX baik bertindak sendiri-sendiri maupun  
bersama-sama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Maros Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal  
XXXXXXXXXXXXXXXXX Sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat  
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya  
tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Maros tertanggal 16 Agustus 2023 sesuai dengan register perkara Nomor  
450/Pdt.G/2023/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal XXXXXXXXXXXXXXX telah terjadi  
pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon dengan Termohon  
melangsungkan Pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa  
XXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Desa

Hlm. 2 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2019;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan. Pernikahan tersebut dari pihak Termohon diwakili oleh Saudara Kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX(Orang tua) bernama XXXXXXXXXXXXXXXXlalu kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXmemberikan Kuasa kepada Imam Mesjid bernama XXXXXXXXXXXXXXXXuntuk menjadi wali nikah dari pernikahan tersebut, dan disaksikan oleh Saksi-Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXX, serta pernikahan tersebut dari pihak Pemohon memberikan mahar berupa 2 (dua) Gram emas dan dibayar tunai;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan undang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal (domisili) di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros sejak setelah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat berdasarkan Kartu Keluarga No. 730908100821006;

6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai Satu (1) orang anak bernama : SALSABILA ANSAR (2 Tahun 8 bulan), lahir tanggal 05 Januari 2021;

7. Bahwa sejak Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan;

7.1. Termohon selalu memfitnah Pemohon dan menceritakan kekurangan Pemohon kepada orang tua Termohon;

7.2. Termohon sering tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;

Hlm. 3 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



7.3. Termohon sering mengeluarkan kata-kata PISAH kepada Pemohon, dan meminta kepada Pemohon untuk mengajukan talak di Pengadilan Agama;

7.4. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan poin 7 di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2022 atau sekurang-kurangnya selama setahun;

9. Bahwa berdasarkan poin 8 di atas, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin bersama lagi dan antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami – istri (cerai);

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak lagi dapat terwujud dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk Kembali hidup rukun sebagai suami istri;

11. Bahwa Pemohon telah merenungkan dan memikirkan kehidupan pernikahannya yang masih terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Olehnya itu Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan cara mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Klas I B Maros sebab perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah Tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan pernikahan;

12. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Hlm. 4 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19  
Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

13. Bahwa Pemohon sanggup atas seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sah;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I B Maros setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Maros berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX keduanya adalah Para Advokat/Konsultan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Firma Hukum "XXXXXXXXXXXXX", di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar dan Termohon memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum XXXXXXXXXXXXXXXX & Partners, berkedudukan di

Hlm. 5 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



XXXXXXXXXXXXXXXXKel/Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan  
XXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah di dampingi oleh Kuasa Hukumnya untuk hadir dipersidangan dan Kuasa Hukum telah melampirkan Asli Surat Kuasa, Fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Foto kopi Kartu Tanda Advokat, dan Termohon telah di dampingi oleh Kuasa Hukumnya untuk hadir dipersidangan dan Kuasa Hukum telah melampirkan Asli Surat Kuasa, Fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Foto kopi Kartu Tanda Advokat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dra. Hj. St. Masdanah, tanggal 6 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah tahapan pembacaan laporan mediasi Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon tentang ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik Jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan atas penjelasan Majelis Hakim Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah memahami penjelasan majelis hakim maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas pemeriksaan A quo untuk tahapan jawab menjawab, kesimpulan dan pembacaan putusan akan dilakukan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara elektronik dan oleh Ketua Majelis telah di verifikasi atas Surat Pemohon Cerai Talak yang terdaftar dalam perkara Nomor 450/Pdt.G/2023/PA.Mrs tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/alasan-alasan Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;

Hlm. 6 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liukang Tupabilring Kabupaten Pangkep;

3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis layaknya sebagai suami istri dan dari pernikahan itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

. Salsabila Ansar Lahir di Makassar, 05 Januari 2021 (berumur 3 tahun);

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada halaman 3 poin 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 adalah alasan pembenaran untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon, dan alasan Pemohon tersebut adalah alasan yang terjadi sebaliknya yang dilakukan oleh Pemohon sendiri, bahkan Pemohon pernah menampar Termohon dibarengi dengan kata kata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan seorang suami kepada istrinya, dan Pemohon pada saat marah kerap melempar barang-barang apa yang ada ditangannya;

5. Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonannya, sejurjurnya bahwa Termohon lebih kuat berkeinginan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan ini yang telah dibina selama ini karena sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan rumah tangga yang terlalu jauh menyimpan dari maksud dan tujuan perkawinan;

6. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Termohon, tetapi justru Pemohonlah yang sering membuat gaduh kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon membalikkan fakta atas kejadian dan peristiwa dalam rumah tangga Termohon, Pemohon yang sering berbuat kasar dan menampar Termohon, serta melempar barang-barang apa yang ada ditangannya pada saat Pemohon marah;

Hlm. 7 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



8. Bahwa masih banyak hal perbuatan yang telah dilakukan Pemohon, kepada Termohon tetapi Termohon tidak ingin memperpanjang lebar, namun pada intinya adalah Termohon menerima pengajuan perceraian ini yang diajukan oleh Pemohon, karena memang Termohon sudah tidak sabar dan tidak tahan lagi untuk secepatnya bercerai, Termohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah taggah ini, akibat ulah Pemohon yang tidak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang suami;

9. Bahwa jika Pemohon adalah seorang suami yang baik, maka pada saat ini juga Termohon akan mempertahankan Pemohon sebagai suami dari anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tetapi karena Pemohon bukanlah suami atau orang tua yang baik dari anaknya dan dari istrinya untuk membina rumah tangga maka bagi Termohon menerima perceraian ini yang diajukan oleh Pemohon, dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa Termohon tidak keberatan apapun dalil/alasan pembenaran yang di buat oleh Pemohon, Termohon terima dengan syarat-syarat memenuhi semua kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagai berikut :

. 10.1 Bahwa Pemohon telah mendalilkan sebagaimana di maksud pada halaman 4 poin 13, Pemohon sanggup atas seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, maka Pemohon tunduk dari apa yang sudah dilalilkan tersebut;

. 10.2 Bahwa hasil mediasi Pemohon dan Termohon telah menyampaikan untuk menjual membagi dan menjual harta bersama yang saat ini dalam penguasaan Pemohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;

Hlm. 8 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceraian, maka segala hak harus di dudukan sesuai dengan fakta yang diatur oleh hukum yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Tergugat Rekonvensi mendapatkan hibah berupa tanah dari perempuan bernama Aminah, sesuai dengan Surat Keterangan Hibah Tertanggal 01 November 2021, dengan seluas tanah hibah 72 M<sup>2</sup> atau dengan ukuran 6x12 yang terletak di Dusun Bontoulu Desa Tellumpocco, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
6. Bahwa tanah hibah tersebut Tergugat Rekonvensi bersama Penggugat Rekonvensi membangun 1 (satu) unit rumah dan selesai dibangun pada bulan April 2022, yang dilengkapi dengan perabotnya, diantaranya, kulkas, TV, AC, Kipas, Kursi, Kompor, dispenser, tempat tidur;
7. Bahwa pembangunan rumah tersebut adalah hasil pinjaman yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi dari orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 200.0000 (dua Ratus Juta Rupiah) dan hasil Penjualan sapi sebesar Rp. 6.000.000 (enam Juta Rupiah) dan hasil penjualan gelang emas senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa tanah beserta rumah diatasnya adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi Tanggung Jawab dan Kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam *Sighat Ta'lik* yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : “*Sesudah Akad Nikah, saya Vijay Bin Takur (Tergugat Rekonvensi) berjanji*

Hlm. 9 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



*dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati Kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama Angeli Binti Salman dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam....." sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;*

**10.** Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak bulan Mei 2022 atau 16 (enam belas) bulanyang lalu hingga sekarang menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Pemohon, sangatlah bertentangan dengan *Sighat Ta'lik* yang isinya *"seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya ....."* selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : *" Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut "* dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : *"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :*

- a. *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) "*

Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak bulan Mei 2022 atau 16 (enam belas) bulan yang lalu;

**11.** Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas Suami Wajib :*

- a. *Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*

Hlm. 10 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- b. Memberi Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri selama Dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

**12.** Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. Nafkah Madliyah istri selama 16 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 16 bulan = Rp. 24.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 4.500.000,-
- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
- d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000,-/bulan dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

**13.** Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagi ibu tiri dari anak Penggugat Rekonvensi dan

Hlm. 11 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-anak Termohon dan Pemohon yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi " *Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*". Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi);

**14.** Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di Pengiriman Barang JNT di Jalan Temmapadduae Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kab. Maros dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.500.000; (lima juta lima ratus ribu rupiah), per bulan dan beberapa Penghasilan Tambahan lainnya bila Tergugat Rekonvensi melaksanakan lembur kerja, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anaknya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Maros berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

***Dalam Konvensi***

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat, memenuhi semua apa yang menjadi hak Termohon Konvensi;

***Dalam Rekonvensi***

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 12 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



2. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu :

- a. Nafkah Madliyah istri selama 16 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 16 bulan = Rp. 24.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 4.500.000,-
- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
- d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000,-/bulan dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

3.1 Salsabila Ansar Lahir di Makassar, 05 Januari 2021 (berumur 3 tahun) Kepada Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi (Ibunya) dan tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi (Bapaknya) kepada anaknya;

4. Menetapkan tanah beserta rumah yang telah dibangun bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan luas tanah 72 M<sup>2</sup> atau dengan ukuran 6x12 yang terletak di Dusun Bontoulu Desa Tellumpocco, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros adalah harga bersama;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk menjual segerah tanah dan rumah sebagai harta bersama, dan membagi hasil penjualannya, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mendapatkan

Hlm. 13 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



bagian 50% dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mendapatkan 50% dari hasil penjualan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tidak menempati rumah tersebut sebagai harta bersama sampai batas waktu tidak ditentukan;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tersebut secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, Pemohon mengajukan Replik Konvensi disertai Jawaban Rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan secara tegas dan tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Permohonan Cerai Talak&Itsbat Nikah Pemohon/Tergugat Rekonvensi, serta membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalil-dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam Permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 4 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, saling bertentangan dan kurang beralasan, dengan uraian seperti di bawah ini :

2.1. Bahwa Jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada Poin 4 mengatakan bahwa *Pemohon/ Tergugat Rekonvensi pernah menampar Termohon/Penggugat Rekonvensi dibarengi dengan kata kasar dan kerap melempar barang-barang apa yang ada di tangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi* adalah sesuatu hal yang mengada-ada dan fitnah keji, karena apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang

Hlm. 14 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





melakukan kekerasan kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi harusnya yang mengajukan Cerai pada Pengadilan Agama Maros adalah Termohon/Penggugat Rekonvensi bukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan pada faktanya Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Permohonan Cerai Talak & Itsbat Nikah;

2.2. Bahwa Faktanya Termohon/ Penggugat Rekonvensi selalu mengeluarkan kata Pisah kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan bahkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

2.3. Bahwa Faktanya Termohon/ Penggugat Rekonvensi juga sering tidak memberikan Nafkah Bathin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang merupakan kewajiban seorang Istri kepada suaminya;

3. Bahwa Jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada poin 5 mengatakan bahwa Termohon /Penggugat Rekonvensi lebih kuat berkeinginan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama ini karena sudah tidak cocok lagi dan telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan adalah suatu dalil yang benar adanya dan membenarkan dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena FAKTANYA sebagai berikut :

. 3.1 Bahwa sejak pernikahan, antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan cekcok dimana Termohon/Penggugat Rekonvensi sering marah-marah dan pada saat itu Termohon/Penggugat Rekonvensi mengucapkan kata-kata PISAH yang seyogyanya tidak baik dalam setiap hubungan rumah tangga;

. 3.2 Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi juga sering melontarkan kata-kata kasar dan bahkan menyuruh Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Maros;

. 3.3 Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah bahkan anaknya yang masih kecil;

Hlm. 15 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



4. Bahwa Jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada poin 6 mengatakan bahwa *kehidupan rumah tangga antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi menjadi Goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi* adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak benar.

Bahwa apa yang telah kami uraikan pada poin di atas adalah Fakta yang sebenarnya dan kami akan melampirkan bukti-bukti pada saat agenda pembuktian pada persidangan nantinya;

5. Bahwa sekaitan dengan dalil pada poin 7 yang menyatakan bahwa Pemohon membalikkan fakta atas kejadian dan peristiwa dalam rumah tangga Termohon, Pemohon yang menyatakan bahwa *"Pemohon sering berbuat kasar dan menampar Termohon, serta melempar barang-barang apa yang ada ditangannya pada saat Pemohon marah"*.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan merupakan Fitnah Keji dan Tidak benar, Faktanya:

1. Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang selalu mengalah, sering membujuk Termohon/ Penggugat Rekonvensi ketika terjadi perselisihan untuk tidak keluar dari rumah dan meninggalkan anaknya, dan bahkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan segala upaya agar bisa menjalin komunikasi yang baik semata - mata untuk mempertahankan rumah tangga demi masa depan anaknya;

2. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan Pemohon/ Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama, karena telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik dan tidak patuh terhadap Suaminya, maka perbuatan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah masuk kategori Pembangkangan terhadap Suami (Nusyuz) sebagaimana diatur secara substantive dalam Pasal 83 Ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa sekaitan dengan dalil poin 8 sampai poin 10, pada intinya Pemohon/ Tergugat Rekonvensi memasukan Permohonan Cerai talak dan

Hlm. 16 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Itsbat Nikah *a quo* di Pengadilan Agama Maros Klas IB Maros dikarenakan antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi pertengkaran, dan karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, olehnya itu Pemohon/ Tergugat Rekonvensi berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan cara mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Klas IB Maros sebab perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan pernikahan;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan secara tegas dan tetap pada dalil-dalil sebagaimana Konvensi dan tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin5 sampai dengan poin7 dalam Rekonvensi adalah dalil yang menyangkut soal Harta Bersama (harta Gono-Gini), maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

. 2.1 Bahwa benar adanya Hibah tanah dari Nenek Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi bukan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah beralamat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Maros (tempat tinggal bersama);

. 2.2 Bahwa tidak benar dan dalil yang mengada-ada manakala Pembangunan atas rumah tersebut adalah hasil pinjaman dari orangtua Termohon/Penggugat Rekonvensi karena faktanya bahwa orangtua Termohon/Penggugat Rekonvensi memberikan uang kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk keperluan pembangunan rumah (*alasannya karena sudah menjadi kewajibannya*) dan bahkan

Hlm. 17 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



uang yang diberikan tersebut tidaklah cukup untuk membangun rumah sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang menambahkan uang dari Penghasilan menjual sapi untuk pembangunan rumah tersebut;

3. Bahwa demikian pula dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada poin 9 dalam Rekonvensi, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi juga tidak akan menanggapinya karena dalil tersebut tidak diperuntukkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi tapi diperuntukkan kepada "Vijay bin Takur" dan Istrinya "Angeli binti Salman";
4. Bahwa dalil Termohon /Penggugat Rekonvensi pada poin 10 yang pada intinya menyatakan bahwa *Perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak bulan Mei 2022 dan menelantarkani stri dan anaknya, dst.....* Adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak benar, Faktanya :

. 4.1 Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam bagian Pokok perkara di atas sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa yang meninggalkan rumah kediaman antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi adalah Termohon/Penggugat Rekonvensi;

. 4.2 Bahwa justru Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang menelantarkan Suaminya karena ketika Termohon/ Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah, Termohon/ Penggugat Rekonvensi sempat membawa anaknya namun Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak merawat anaknya dengan baik sehingga anaknya mengalami sakit dan ketika anaknya sakit justru Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang merawat anaknya;

. 4.3 Bahwa berdasarkan pada poin 3.2 di atas, dimana Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ketika merawat anaknya, anaknya tumbuh dengan baik bahkan kondisi badannya yang begitu kurus pada saat berada dalam penguasaan Termohon/ Penggugat Rekonvensi bisa normal kembali, sehingga ketika Termohon/Penggugat Rekonvensi dan keluarganya memaksa untuk mengambil anaknya kembali, Pemohon/

Hlm. 18 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Tergugat Rekonvensi menitip pesan kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi agar bisa merawat anaknya dengan baik;

. 4.4 Bahwa dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi sekaitan tentang aturan pidana, adalah suatu dalil yang tidak perlu Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tanggapikarena perkara ini bukan perkara pembuktian pidana melainkan perkara perceraian (talak) dan itsbat nikah;

5. Bahwa berdasarkan dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada poin 11 dan 12 dalam Rekonvensi, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :

. 5.1 Bahwa berdasarkan poin 4 di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak memberikan Nafkah Madhiyah Istri karena Istrilah yang meninggalkan Suami dan Faktanya Suaminya tetap memberikan Nafkah kepada Istri dan Anaknya selama ini;

. 5.2 Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah Iddah, hal ini sebagaimana dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi di atas dimana Termohon/Penggugat Rekonvensi terbukti NUSYUZ sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 152 KHI secara tegas dinyatakan "*Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari Bekas Suaminya kecuali ia Nusyuz*";

. 5.3 Bahwa adapun mengenai nafkah Mut'ah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki kesanggupan total sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) karena kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hanya berpenghasilan Rp. 3.300.000. (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya yang bekerja di Gudang JNT Ekspres, Pattene Maros;

. 5.4 Bahwa terkait nafkah anak, Pemohon/Tergugat Rekonvensi siap memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya. Karena selama ini Pemohon/ Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Termohon/Penggugat

Hlm. 19 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Rekonvensi dengan nilai tersebut untuk keperluan popok dan susu anaknya dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak meminta lebih karena uang tersebut sudah cukup untuk kebutuhan anaknya setiap bulannya,

. 5.5 Bahwa adapun bila Pemohon/Tergugat Rekonvensi mendapatkan rezeki lebih tentu akan memberikan yang lebih banyak lagi nafkah kepada anaknya sebab ini merupakan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang orangtua (ayah);

. 5.6 Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah untuk anaknya sesuai dengan kondisi kemampuan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang selalu Pemohon/Tergugat Rekonvensi berikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa berdasarkan dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada poin 13 sekaitan dengan Hak Asuh Anak, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon agar hak asuh anak jatuh kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi hal ini tentu dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut :

. 6.1 Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak mampu merawat anaknya dengan baik, karena faktanya ketika Termohon/ Penggugat Rekonvensi merawat anaknya, anaknya mengalami sakit bahkan kondisi tubuhnya sangat kurus sehingga Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang merawat anaknya selama 2 bulan sehingga badan anaknya bisa kembali normal dan sehat kembali;

. 6.2 Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi sering marah- marah dan bahkan berkata kasar sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan anak dan psikologi anak;

7. Bahwa berdasarkan dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 14, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, hal ini sebagaimana Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah menguraikan pada poin 5 di atas, dimana Pemohon/ Tergugat Rekonvensi hanya memiliki gaji Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dimana Pemohon/ Tergugat Rekonvensi juga

Hlm. 20 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





menjadi tulang punggung keluarganya (Ibu dan saudaranya) disebabkan orangtua (ayah) Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah meninggal dunia;  
Bahwa berdasarkan poin-poin yang telah diuraikan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi di atas adalah merupakan dalil yang benar dan berdasar hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
- Mengabulkan Replik Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yaitu :

Nafkah *Mut'ah* : Rp. 1.000.000.-

- Menolak Nafkah Madhiyah dan Nafkah Iddah Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Mengabulkan Nafkah untuk anak sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I B Maros berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan ini adalah patut dan adil.

Bahwa atas Replik Konvensi disertai Jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut dan telah diverifikasi oleh ketua majelis, Termohon mengajukan duplik Konvensi/Rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya, dan tidak terpisahkan dalam bagian Konvensi ini;

Hlm. 21 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi sebelumnya, dan tidak terpisahkan dalam bagian Konvensi ini;
3. Bahwa dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi, pada poin 2.2 yang menyatakan uang yang diterima Pemohon/Tergugat Rekonvensi, tidak cukup membangun rumah yang telah diterima oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, baik diterima dari Termohon/Penggugat Rekonvensi maupun dari orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut :
  - . 3.1 Pemohon/Tergugat Rekonvensi menerima uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah) dari orang tua Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;
  - . 3.2 Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menerima uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam Juta Rupiah) dari hasil penjualan sapi milik orang tua Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;
  - . 3.3 Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menjual gelang emas milik Termohon/ Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat, memenuhi semua apa yang menjadi hak Termohon Konvensi;
- Menghukum Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 22 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
  - a. Nafkah Madliyah istri selama 16 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 16 bulan = Rp. 24.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 4.500.000,-
  - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
  - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000,-/bulan dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :
  - 3.1 Salsabila Ansar Lahir di Makassar, 05 Januari 2021 (berumur 3 tahun) Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) dan tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anaknya;
4. Menetapkan tanah beserta rumah yang telah dibangun bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan luas tanah 72 M<sup>2</sup> atau dengan ukuran 6x12 yang terletak di Dusun Bontoulu Desa Tellumpocco, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros adalah harga bersama;

Hlm. 23 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menjual segerah tanah dan rumah sebagai harta bersama, dan membagi hasil penjualannya, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mendapatkan bagian 50% dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mendapatkan 50% dari hasil penjualan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tidak menempati rumah tersebut sebagai harta bersama sampai batas waktu tidak ditentukan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa atas Replik Konvensi Pemohon dan telah diverifikasi oleh ketua majelis, Termohon mengajukan Duplik Rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Pendahuluan**

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Pendahuluan ini merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan dalih dan dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebelumnya;
2. Bahwa apa yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi bagian Pendahuluan yang menjelaskan terkait hubungan hukum dan permasalahan dalam Gugatan *aquo* dimana Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi hal tersebut maka patut diduga bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah meyakini dan membenarkan atas apa yang telah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi uraikan dalam Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi;

**Dalam Rekonvensi**

Hlm. 24 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam Permohonan *aquo*, oleh karenanya mohon kiranya agar semua dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Permohonan Cerai Talak & Itsbat Nikah merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi dan Duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Jawaban Konvensi, Gugatan Rekonvensi, Duplik Konvensi, dan Replik Rekonvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan secara hukum bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa pada poin 3 dalam Rekonvensi dapat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut;

3.1 Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi salah menafsirkan apa yang di maksud oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang di maksud Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi pada poin 2.2 adalah Pembangunan atas rumah tersebut Bukan merupakan hasil pinjaman dari orangtua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana Faktanya bahwa orangtua Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan uang kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk keperluan pembangunan rumah yang beralamat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Maros (tempat tinggal bersama) yang dimana FAKTANYA tanah tersebut adalah hasil pemberian dari Nenek Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah di hibahkan tanahnya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3.2 Bahwa benar adanya pada poin 3.2 dan 3.3 dalam Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan hasil penjualan sapi adalah milik orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Hlm. 25 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



hasil dari penjualan gelang emas milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Majelis Hakim Yang Mulia, permintaan untuk Nafkah Madhiyah dan Nafkah Iddah dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya ditolak dan tidak dikabulkan karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi NUSYUZ dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Memohon Majelis Hakim Yang Mulia dalam menetapkan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak (Hadhanah), harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pas-pasan apalagi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan Kepala Keluarga yang dimana Orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Incasu Bapaknya telah meninggal dunia sehingga harus menghidupi Ibu kandungnya, apabila Majelis Hakim memutus sesuai dengan permintaan Termohon/ Penggugat Rekonvensi maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak mampu memenuhi dan mengabulkannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim dengan amar Putusan :

**Primer :**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Mengabulkan Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu:  
Nafkah *Mut'ah* : Rp. 1.000.000.-
- Menolak Nafkah Madhiyah dan Nafkah Iddah Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
- Mengabulkan Nafkah untuk anak sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 26 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I B Maros berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan ini adalah patut dan adil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXXXXXXXXXXXXX dan Termohon NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 7309081008210006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P.2;
3. Fotokopi screen shut bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P.3;

**B. Bukti Saksi**

1. **Najma binti Mursalim**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan dan Termohon dan mengetahui pernikahan para pemohon;
  - Bahwa, hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Juli 2019, di Kecamatan Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa, saya hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 27 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa, Waktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, tidak ada halangan bagi Pemohon dengan Termohon untuk menikah, karena Pemohon dan Termohon bukan saudara kandung dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung orangtua Pemohon II yang bernama H. Sikin;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah oleh imam Mesjid yang bernama Samsul Bahri Dg. Nassa di rumah kediaman Termohon;
- Bahwa, Yang menjadi wal nikah pada waktu Pemohon dan Termohon menikah adalah Samsul Bahri Dg. Nassa;
- Bahwa saksi pada waktu Pemohon dan Termohon menikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar pada waktu Pemohon dan Termohon menikah berupa cincin 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Salsabila Ansar;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat di Bontoala Kelurahan Tellupoccoe, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar cuma saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon selalu memfitnah Pemohon dan menceritakan kepada orang tua Termohon, dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata

Hlm. 28 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



kasar kepada Pemohon dan bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata pisah terhadap Pemohon;

- Bahwa, saksi mendengar pada saat Termohon menelpon kepada Pemohon dan Pemohon mengaktifkan speaker handphonnya dimana Termohon mengatakan kepada keluarga Termohon bahwa orang tua Pemohon adalah orang miskin dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata pisah dan bahkan pernah menyuruh Pemohon mengajukan Perceraian;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon di gedung JNT;
- Bahwa, setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar 3.300,000 ( tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2022, saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pernah Pemohon memberikan kepada Termohon sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada komunikasi melalui telepon dan media lainnya;
- Bahwa kedua duanya sudah tidak mau kembali rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama sebagai berikut :

- Bahwa ya betul ada uang dari Termohon, yang diberikan oleh orang tua Termohon untuk membangun rumah dan bahkan uang itu tidak cukup untuk membangun rumah, bahkan orang tua Pemohon yang menambahkan uang untuk membangun rumah tersebut;

Hlm. 29 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa saksi mengetahui ada sapi yang dijual oleh Pemohon tetapi dipakai untuk acara aqiqah anak Pemohon dengan Termohon;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama sebagai berikut :

- Bahwa ya tanah itu pemberian dari nenek Pemohon;
- Bahwa ya ada emas milik Termohon yang di jual oleh Pemohon ;

2. **Suryani Abbas**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan dan Termohon dan mengetahui pernikahan para pemohon;
- Bahwa ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Juli 2019, di Kecamatan Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa waktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon dengan Termohon untuk menikah, karena Pemohon dan Termohon bukan saudara kandung dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung orang tua Pemohon II yang bernama H. Sikin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam Mesjid yang bernama Samsul Bahri Dg. Nassa di rumah kediaman Termohon;

Hlm. 30 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu Pemohon dan Termohon menikah XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar pada waktu Pemohon dan Termohon menikah berupa cincin 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salsabila Ansar;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat di Bontoala Kelurahan Tellupocoe, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar cuma saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon selalu memfitnah Pemohon dan menceritakan kepada orang tua Termohon, dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata pisah terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar karena pada saat Termohon menelpon Pemohon dan Pemohon mengaktifkan speaker hanpondnya, Termohon pernah mengatakan kepada keluarga Termohon yang menyatakan, orang tua Pemohon adalah orang miskin, dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata pisah dan bahkan pernah menyuruh Pemohon mengajukan Perceraian;
- Bahwa pekerjaan Pemohon di gedung JNT;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 3.300.000 ( tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Hlm. 31 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2022, saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2022, karena Termohon pergi, meninggalkan Pemohon, tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pernah Pemohon memberikan kepada Termohon sebanyak RP. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak berkomunikasi dengan Termohon lewat telpon atau media lainnya;
- Bahwa tidak, karena kedua duanya sudah tidak mau kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah Menasehati Termohon bahkan saksi mengatakan kepada Termohon, kalau mau kembali, saksi bersedia menjemput Termohon;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan terhadap Saksi sebagai berikut :

- Bahwa betul ada uang dari Termohon, yang diberikan orang tua Termohon untuk membangun rumah dan bahkan uang itu tidak cukup untuk membangun rumah, bahkan orang tua, Pemohon yang menambahkan uang untuk membangun rumah tersebut
- Bahwa saksi mengetahui ada sapi yang dijual oleh Pemohon tetapi sudah sepakat berdua, dipakai untuk acara aqiqah anak Pemohon dengan Termohon;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan terhadap Saksi sebagai berikut :

- Bahwa ya ada, emas milik Termohon yang di jual oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm. 32 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Keterangan Hibah, an. Aminah, Nomor : 01530, tertanggal 01 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros, bukti surat dan teleh bermaterai cukup telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;
2. Foto Rumah an. Pemohon dan Termohon, dan teleh bermaterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata,sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi Sertifikat, Nomor : 01530, tertanggal, yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Maros,bukti surat dan teleh bermaterai cukup telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;

**B. Bukti Saksi**

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Termohon dan dan Pemohon dan mengetahui pernikahan Termohon dengan Pemohon;
  - Bahwa ya hubungan keluarga dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah menantu saksi;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 15 Juli 2019, di Kecamatan Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Termohon dan Pemohon
  - Bahwa waktu menikah Termohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

Hlm. 33 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa tidak ada halangan bagi Termohon dengan Pemohon untuk menikah, karena Pemohon dan Termohon bukan saudara kandung dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama H. Sikin;
- Bahwa yang menikahkan Termohon dengan Pemohon adalah oleh imam Mesjid yang bernama Samsul Bahri Dg. Nassa di rumah kediaman Termohon;
- Bahwa saksi pada waktu Pemohon dan Termohon menikah XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar pada waktu Termohon dan Pemohon menikah berupa cincin 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salsabila Ansar;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat di rumah orang tua Pemohon, secara bergantian dirumah orang tua Termohon, Desa Bontoala Kelurahan Tellupocoe, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022, antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan Termohon, bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dengan Pemohon bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi, karena Termohon pernah menceritakan kepada saksi, Pemohon sering marah-marah terhadap Termohon dan bahkan Pemohon pernah memukul dan menampar Termohon;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, cuma satu kali ditampar oleh Pemohon;
- Bahwa ada bekas pukulan Termohon mukanya memar;

Hlm. 34 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pemohon di gedung JNT;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 3.300,000 ( tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dipakai membangun rumah sampai sekarang belum di kembalikan;
- Bahwa ada sapi satu ekor milik saksi di jual oleh Pemohon ;
- Bahwa sudah di jual oleh Pemohon, seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ada emas yang di jual oleh Pemohon;
- Bahwa emas tersebut milik saudara Termohon, dan dijual oleh Pemohon, Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Pemohon, dipakai untuk membangun rumah;
- Bahwa, Puncak perselisihan Termohon dan Pemohon terjadi pada tahun 2022 saat itu Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah datang untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon sudah tidak mau, kembali bersama Pemohon, karena pada waktu itu Termohon minta ijin kepada Pemohon mau pergi kerumah orang tua Termohon, tetapi Pemohon tidak memberikan ijin kepada Termohon;
- Bahwa, tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi pernah Pemohon memberikan kepada Termohon dan anak RP. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah pernah diupayakan mediasi namun tidak berhasil;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Termohon, yang mengajukan pertanyaan terhadap saksi :

Hlm. 35 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi bersama-sama Pemohon datang di Bank sempurna Makassar mengambil uang sebanyak Rp 200.000.000,-.(dua ratus juta rupiah);

- Bahwa, Setahu saksi Pemohon menjual emas tanpa sepengetahuan Termohon;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Pemohon, yang mengajukan pertanyaan terhadap saksi :

- Bahwa tanah itu pemberian dari nenek Pemohon;
- Bahwa emas itu milik saksi dan milik saudara Termohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan dan Pemohon dan mengetahui pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa ada hubungan keluarga dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Termohon, sedangkan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 15 Juli 2019, di Kecamatan Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saya hadir pada waktu pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa waktu menikah Termohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Termohon dengan Pemohon untuk menikah, karena Pemohon dan Termohon bukan saudara kandung dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama H. Sikin;

Hlm. 36 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa yang menikahkan Termohon dengan Pemohon adalah oleh imam Mesjid yang bernama Samsul Bahri Dg. Nassa di rumah kediaman Termohon;
- Bahwa saksi pada waktu Pemohon dan Termohon menikah XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ada mahar pada waktu Termohon dan Pemohon menikah berupa cincin 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salsabila Ansar;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat di rumah orang tua Pemohon, secara bergantian di rumah orang tua Termohon, Desa Bontoala Kelurahan Tellupocoe, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022, antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan Termohon, bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dengan Pemohon bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi, karena Termohon pernah menceritakan kepada saksi, Pemohon sering marah-marah terhadap Termohon dan bahkan Pemohon pernah memukul dan menampar Termohon;
- Bahwa setahu saksi cuma satu kali;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon di gedung JNT;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 3.300,000,00 ( tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon meminjam uang kepada orang tua Termohon sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk dipakai membangun rumah;
- Bahwa orang tua Termohon yang menceritakan kepada saksi;

Hlm. 37 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa ada sapi milik orang tua Termohon di jual oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sapi itu di jual di gunakan untuk apa;
- Bahwa ya ada emas selain sapi;
- Bahwa saksi tidak tahu emas itu untuk siapa;
- Bahwa puncak perselisihan Termohon dan Pemohon terjadi pada tahun 2022, saat itu Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pernah tetapi keduanya sudah tidak mau kembali rukun;
- Bahwa setahu saksi karena orang tua, Termohon menceritakan saksi, pernah datang Pemohon untuk mau menjemput Termohon, tetapi Termohon sudah tidak mau, kembali bersama Pemohon, karena pada waktu itu Termohon minta ijin kepada Pemohon mau pergi kerumah orang tua Termohon, tetapi Pemohon tidak memberikan ijin kepada Termohon;
- Bahwa tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak berkomunikasi dengan Termohon lewat telpon dan media lainnya;
- Bahwa ya pernah, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi milik Pemohon pemberian dari nenek Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada kesepakatan Termohon dan Pemohon untuk menjual emas;

3. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 38 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





- Bahwa saksi mengenal Termohon dan dan Pemohon dan mengetahui pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan keluarga dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Termohon sedangkan Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 15 Juli 2019, di Kecamatan Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa waktu menikah Termohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Termohon dengan Pemohon untuk menikah, karena Pemohon dan Termohon bukan saudara kandung dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama H. Sikin;
- Bahwa yang menikahkan Termohon dengan Pemohon adalah oleh imam Mesjid yang bernama Samsul Bahri Dg. Nassa di rumah kediaman Termohon;
- Bahwa ya, ada saksi pada waktu Pemohon dan Termohon menikah XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ya, ada mahar pada waktu Termohon dan Pemohon menikah berupa cincin 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa ya Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salsabila Ansar;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat di rumah orang tua Pemohon, secara bergantian di rumah orang tua Termohon, Desa Bontoala Kelurahan Tellupoccoe, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;

Hlm. 39 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022, antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan Termohon, bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dengan Pemohon bertengkar cuma saksi pernah mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, karena Termohon pernah menceritakan kepada saksi, Pemohon sering marah-marah terhadap Termohon dan bahkan Pemohon pernah memukul dan menampar Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon sendiri yang menceritakan saksi;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon di gedung JNT;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ya ada, Pemohon meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk dipakai membangun rumah;
- Bahwa orang tua Termohon yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa ya sapi itu milik orang tua Termohon, tetapi sudah di jual oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sapi itu dijual untuk digunakan apa;
- Bahwa ya selain sapi ada emas;
- Bahwa saksi ketahui orang tua yang punya, dengan kakak Termohon yang punya;
- Bahwa Puncak perselisihan Termohon dan Pemohon terjadi pada tahun 2022, saat itu Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pernah Pemohon dan Termohon dirukunkan tetapi keduanya sudah tidak mau kembali rukun;
- Bahwa setahu saksi karena orang tua, Termohon menceritakan saksi, pernah datang Pemohon untuk mau menjemput Termohon, tetapi

Hlm. 40 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Termohon sudah tidak mau, kembali bersama Pemohon, karena pada waktu itu Termohon minta ijin kepada Pemohon mau pergi kerumah orang tua Termohon, tetapi Pemohon tidak memberikan ijin kepada Termohon;

- Bahwa Termohon dan Pemohon Tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah tidak komunikasi baik telepon atau media lainnya;
- Bahwa Ya pernah Pemohon dan Termohon dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa emas ada pada Pemohon dan tidak tahu apa di pinjam atau dikasih;
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait menjual emas itu;

Bahwa selanjutnya untuk memastikan Obyek sengketa terkait rumah maka Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan setempat sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Pemohon, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Fakta Fakta Persidangan**

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros No. 450/Pdt.G/2023/PA.Mrs telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXtelah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Hlm. 41 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bertempat di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kec XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Maros, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, Tertanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 Juli 2019;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus jejaka dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan. Pernikahan tersebut dari pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi diwakili oleh saudara kandung dari almarhum H. DIRI (orang tua) bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lalu kemudian XXXXXXXXXXXXXXXX memberikan kuasa kepada Imam Masjid bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjadi wali nikah dari pernikahan tersebut, dan disaksikan oleh Saksi-Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, serta pernikahan tersebut dari pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan mahar berupa 2 (dua) Gram emas dan dibayar tunai

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik ketentuan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros dan telah tercatat berdasarkan Kartu Keluarga No. 730908100821006;

Hlm. 42 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah melakukan hubungan suami-isteri (*ba'da ad dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Salsabila Ansar umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, yang lahir pada tanggal 05 Januari 2021;

7. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi mulai mengalami ketidakharmonisan, bahkan kerap kali terjadi perselisihan yang diikuti dengan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

7.1 Termohon/Penggugat Rekonvensi selalu memfitnah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menceritakan kekurangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi;

7.2 Termohon/Penggugat Rekonvensi sering tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan kewajiban seorang istri kepada suaminya;

7.3 Termohon/Penggugat Rekonvensi sering mengeluarkan kata-kata Pisah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan meminta kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan talak di Pengadilan Agama;

7.4 Termohon/Penggugat Rekonvensi sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

7.5 Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah dan bahkan meninggalkan anaknya yang masih kecil;

8. Bahwa akibat dari percekocokan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, sudah menjalani hidup pisah ranjang sejak bulan September 2022 atau sekurang-kurangnya selama setahun;

Hlm. 43 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



9. Bahwa selama hidup pisah ranjang tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi memilih bertempat tinggal di rumah Orangtuanya di Pulau Sanane Berkedudukan di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;

10. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selalu mengalah, dan sering membujuk Termohon/Penggugat Rekonvensi ketika terjadi perselisihan agar Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak keluar dari rumah dan meninggalkan anaknya, dan bahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan segala upaya agar bisa menjalin komunikasi yang baik semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga demi masa depan anaknya;

11. Bahwa berdasarkan poin 10 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berulang kali meminta dan mengingatkan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk kembali bersama-sama dalam membina rumah tangga, segala upaya perdamaian telah dilakukandan di jembatani langsung oleh pihak keluarga, akan tetapi Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga lebih lanjut bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bersepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri;

12. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian ini, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ingin lagi bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karena sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *mawaddah* dan *war rahmah* serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan;

13. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah merenungkan dan memikirkan kehidupan pernikahannya yang masih terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon

Hlm. 44 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Olehnya itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan cara mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama kelas I B Maros sebab perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan pernikahan;

14. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

15. Bahwa berdasarkan dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menyangkut soal Harta bersama (harta gono-gini), Maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menjelaskan sebagai berikut :

15.1 Bahwa benar adanya hibah tanah dari nenek Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diberikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah yang beralamat di dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa Tellumponcoe, kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros (tempat tinggal bersama);

15.2 Bahwa terkait dengan dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa telah meminjam uang kepada orang tuanya untuk membangun rumah di atas tanah sebagaimana yang di maksud pada poin 7 dalam Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan dalil tidak benar karena faktanya orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi memberikan uang tersebut secara cuma-cuma kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk pembangunan rumah dan bukan dalam bentuk pinjaman.

Hlm. 45 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



16. Bahwa terkait dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah Madhiyah istri, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah Madhiyah kepada istri atau Termohon/Penggugat Rekonvensi dikeranakan Istrilah yang meninggalkan suaminya dan Faktanya suaminya tetap memberikan nafkah kepada istri dan anaknya selama ini;

17. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah iddah, hal ini sebagaimana dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas dimana Termohon/Penggugat Rekonvensi terbukti Nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 152 KHI secara tegas dinyatakan "*Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari Bekas Suaminya kecuali ia Nusyuz*";

18. Bahwa adapun mengenai nafkah Mut'ah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensihanya memiliki kesanggupan total sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya berpenghasilan Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya yang bekerja di gudang JNT Express, Pattene Maros;

19. Bahwa terkait nafkah anak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi siap memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya. Karena selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan nilai tersebut untuk keperluan popok dan susu anaknya dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak meminta lebih karena uang tersebut sudah cukup untuk kebutuhan anaknya setiap bulannya;

20. Bahwa adapun bila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan rezeki lebih tentu akan memberikan yang lebih banyak lagi nafkah kepada anaknya sebab ini merupakan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang orang tua (Ayah);

Hlm. 46 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



21. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah untuk anaknya sesuai dengan kondisi kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang selalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensiberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

22. Bahwa berdasarkan dalil Termohon/Penggugat Rekonvensiterkait dengan hak asuh anak maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensiagar hak asuh anak jatuh kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensihal ini tentu dengan pertimbangan sebagai berikut:

21.1 Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mampu merawat anaknya dengan baik, karena faktanya ketika Termohon/Penggugat Rekonvensimerawat anaknya, anaknya mengalami sakit bahkan kondisi tubuhnya sangat kurus sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merawat anaknya selama 2 bulan sehingga badan anaknya bisa kembali normal dan sehat kembali;

21.2 Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi sering marah-marah dan bahkan berkata kasar sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan anak dan psikologi anak;

23. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tulisan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut :

Kode	Nama/Jenis Surat	Faedah Bukti	Otentisitas
P.1	Kartu Tanda PendudukPemohon&Termohon	Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah milik dariPemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXdengan Nomor NIK : XXXXXXXXXXXXXXX. Kartu Tanda Pendudukmilik Mawar dengan Nomor NIK : XXXXXXXXXXXXXXX	Copy dari Asli

Hlm. 47 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



P.2	KartuKeluarga	Bahwa benarKartuKeluarga (KK) tersebut milikKepalaKeluarga M Ansar Abbas HS dengan NO. 7309081008210006 bersama dengan TermohonSdri. Mawar dan juga anaknya Salsabila Anshar, tertanggal 20 September 2021.	Copy dari Asli
P.3	Percakapan Chat Whatsapp	Bahwa percakapan Whatsapp antara Pemohon dan Termohon tertanggal 06 Juni 2023 membuktikanTermohon tidak memberitahukanPemohon kondisi anaknya sedang sakit.	Copy dari Copy
P.4	Percakapan Chat Whatsapp	Membuktikan bahwa Termohon tidak bisa mengurus anaknya dengan baik.	Copy dari Copy
P.5	Percakapan Chat Whatsapp	Membuktikan bahwa Termohon mengatakan kata-kata kasar kepada Pemohon.	Copy dari Copy
P.6	Percakapan Chat Whatsapp	Membuktikan bahwa Pemohon membujuk Termohon untuk pulang Kembali kerumah bersama di Dusun Bontoulu Desa /XXXXXXXXXXXXXXXXX demi membangun rumah tangga lebih baik.	Copy dari Copy
P.7	Percakapan Chat Whatsaapp	Bahwa percakapan Whatsapp antara Pemohon dan Termohon tertanggal 06 Juni 2023 Pemohon ambil paksa anaknya yang bernama Salsabila dipanggil Caca untuk dibawa ke Rumah Sakit.	Copy dari Copy

24. Bahwa disamping bukti-bukti yang telah diajukan sebagaimana pada poin 23 diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

Hlm. 48 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



1. Saksi Najma, telah memberikan Keterangan di bawah sumpah antara lain :

- Bahwa Saksi merupakan Orangtua (Ibu Kandung) Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi merupakan Suami – Isteri yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui pendapatan pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensinya memiliki gaji Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung percercokan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi menerangkan Termohon / Penggugat Rekonvensi selalu menceritakan aib keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah Kepala Keluarga didalam keluarganya disebabkan orang tua (ayah) Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui betul tidak ada penghasilan lain diluar ataupun tabungan lainnya milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa benar Saksi mengetahui tanah tersebut hasil pemberian dari Nenek Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah di hibahkan tanahnya kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang selalu Pemohon/Tergugat Rekonvensi berikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk keperluan susu dan popok;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui anaknya dirawat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 2 bulan;

Hlm. 49 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa benar, Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminjam kepada Orangtua Termohon/Penggugat Rekonvensi melainkan dikasih dengan cuma-cuma untuk biaya pembangunan rumah;
  - Bahwa benar, Saksi mengetahui sapi dijual untuk biaya melahirkan dan aqiqah;
2. Saksi Suriani Abbas, telah memberikan Keterangan di bawah sumpah antara lain:
- Bahwa Saksi merupakan Saudara (Kakak Kandung) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa benar, Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi menikah pada tahun 2019;
  - Bahwa benar Saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi pernah mendengar pertengkaran lewat telfon;
  - Bahwa benar, Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
  - Bahwa benar, Saksi mengetahui anaknya dirawat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 2 bulan;
  - Bahwa benar, Saksi mengetahui Sapi tersebut dijual sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar, Saksi menerangkan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Salsabila Ansar
  - Bahwa Saksi menerangkan dimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan Konsultasi dan/atau nasehat perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, upaya-upaya tersebut semata-mata Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi lakukan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat

Hlm. 50 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil karena perselisihan di antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi masih terus terjadi;

Bahwa berdasarkan hal- hal dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Maros dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Maros berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Replik Tergugat Rekonvensi yaitu :

Nafkah *Mut'ah* : Rp. 1.000.000.-

- Menolak Nafkah Madhiyah dan Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi;
- Mengabulkan Nafkah untuk anak sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Maros berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Kesimpulan ini;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar kesaksian para saksi yang dihadirkan dihadapan persidangan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang dibenarkan dan diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi :**

Hlm. 51 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



**Saksi - saksi Pemohon Konvensi**

1. Bahwa Saksi Najmawati Binti Mursalim yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menerangkan dihadapan persidangan sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon Konvensi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi;
- 1.2 Bahwa Saksi mengenal Termohon Konvensi yaitu menantu istri dari Pemohon Konvensi;
- 1.3 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi dinikahkan oleh Imam Dusun bernama Dg. Nassa, disaksikan oleh Saksi H. Siking dan Wali Nikah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar cincin 2 gram tunai;
- 1.4 Bahwa saksi mengatakan Termohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang;
  - 1) Bahwa Termohon Konvensi membenarkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022, dikarenakan Termohon Konvensi tidak tahan dengan perilaku Pemohon Konvensi yang selalu marah tanpa sebab, menampar wajah dan mencekik leher Termohon Konvensi, melarang Pemohon Konvensi untuk bertemu orang tua di pulau, bahkan jika Pemohon Konvensi marah melempar barang-barang yang di genggamnya, menghina orang tua Pemohon Konvensi, yang tidak sepatutnya di ucapkan seorang suami kepada mertuanya, inilah yang menyebabkan Termohon Konvensi tidak mau kembali kepada Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi merasa sangat ketakutan dan terancam jiwanya, sehingga lebih baik memilih untuk tidak kembali hidup bersama dari pada hidup didalam tekanan bathin;
- 1.5 Bahwa saksi mengatakan Termohon Konvensi pernah menelpon Pemohon Konvensi dan mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

Hlm. 52 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



1.6 Bahwa saksi mengatakan Termohon Konvensi menghina dan merendahkan keluarga Pemohon Konvensi dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan;

1) Bahwa Termohon Konvensi menolak pernyataan saksi yang menyatakan Termohon pernah menelpon Pemohon Konvensi dan merendahkan serta menghina keluarga Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi membalikkan fakta justru sebaliknya yang melakukan yang melakukan penghinaan yaitu Pemohon Konvensi yang menghina dan merendahkan keadaan orang tua Termohon Konvensi dan di ucapkan berkali-kali pada saat Pemohon Konvensi marah kepada Termohon Konvensi dan saat itu pula menampar dan mencekik Termohon Konvensi, dan pada saat yang bersamaan apa yang di genggamnya Pemohon Konvensi itu yang dilempar sehingga barang-barang banyak yang rusak;

1.7 Bahwa semenjak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal dari bulan 5 (lima) tahun 2022 Pemohon Konvensi sering memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

1) Bahwa Termohon Konvensi menolak pernyataan saksi yang menyatakan *memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya*, kepada Termohon Konvensi untuk biaya anaknya, bahwa faktanya adalah Pemohon Konvensi memberikan uang hanya 3 kali mengirimkan uang kepada Pemohon Konvensi itu pun berpariasi, terkadang Rp. 500.000 kadang Rp. 200.000,- setelah itu tidak lagi sampai saat ini;

1.8 Bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi kerja sebagai karyawan di JNT dengan penghasilan Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah):

1) Bahwa sepengetahuan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi ada pemasukan tambahan selain gaji pokok yang diterima;

Hlm. 53 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



2. Bahwa Saksi II Suriani Binti Abbas yang diajukan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menerangkan dihadapan persidangan sebagai berikut :

.2.1 Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon Konvensi adalah kakak kandung;

.2.2 Bahwa saksi mengenal Termohon Konvensi yaitu ipar dan istri dari Pemohon Konvensi;

.2.3 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi dinikahkan oleh Imam Dusun bernama Dg. Nassa, disaksikan oleh Saksi H. Siking dan Wali Nikah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar cincin 2 gram tunai;

.2.4 Bahwa saksi mengatakan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang;

1) Bahwa Termohon Konvensi membenarkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022, dikarenakan Termohon Konvensi tidak tahan dengan perilaku Pemohon Konvensi yang selalu marah tanpa sebab, menampar wajah dan mencekik leher Termohon Konvensi, melarang Pemohon Konvensi untuk bertemu orang tua di pulau, bahkan jika Pemohon Konvensi marah melempar barang-barang yang di genggamnya, menghina orang tua Pemohon Konvensi, yang tidak sepatasnya di ucapkan seorang suami kepada mertuanya, inilah yang menyebabkan Termohon Konvensi tidak mau kembali kepada Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi merasa sangat ketakutan dan terancam jiwanya, sehingga lebih baik memilih untuk tidak kembali hidup bersama dari pada hidup didalam tekanan bathin;

.2.5 Bahwa saksi mengatakan Termohon Konvensi menghina dan merendahkan keluarga Pemohon Konvensi dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan;

Hlm. 54 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



1) Bahwa Termohon Konvensi menolak pernyataan saksi yang menyatakan Termohon pernah menelpon Pemohon Konvensi dan merendahkan serta menghina keluarga Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi membalikkan fakta justru sebaliknya yang melakukan yang melakukan penghinaan yaitu Pemohon Konvensi yang menghina dan merendahkan keadaan orang tua Termohon Konvensi dan diucapkan berkali-kali pada saat Pemohon Konvensi marah kepada Termohon Konvensi dan saat itu pula menampar dan mencekik Termohon Konvensi, dan pada saat yang bersamaan apa yang di genggamnya Pemohon Konvensi itu yang dilempar sehingga barang-barang banyak yang rusak;

.2.6 Bahwa semenjak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal dari bulan 5 (lima) tahun 2022 Pemohon Konvensi sering memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

1) Bahwa Termohon Konvensi menolak pernyataan saksi yang menyatakan *memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya*, kepada Termohon Konvensi untuk biayanya, bahwa faktanya adalah Pemohon Konvensi memberikan uang hanya 3 kali mengirimkan uang kepada Pemohon Konvensi itu pun berpariasi, terkadang Rp. 500.000 kadang Rp. 200.000,- setelah itu tidak lagi sampai saat ini;

.2.7 Bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kerja sebagai karyawan di JNT dengan penghasilan Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah):

1) Bahwa sepengetahuan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi ada pemasukan tambahan selain gaji pokok yang diterima;

#### **Saksi - saksi Termohon Konvensi**

1. Bahwa Saksi I Hj. Nawiah Binti Ni'ga' yang diajukan oleh Termohon Konvensi menerangkan dihadapan persidangan sebagai berikut :

Hlm. 55 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- . 1.1. Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah orang tua (ibu kandung) Termohon Konvensi;
- . 1.2. Bahwa saksi mengenal Pemohon yaitu menantu istri dari Termohon Konvensi
- . 1.3. Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi dinikahkan oleh Imam Dusun bernama Dg. Nassa, disaksikan oleh Saksi H. Siking dan Wali Nikah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar cincin 2 gram tunai;
- . 1.4. Bahwa saksi mengatakan Termohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang, dikarenakan Termohon Konvensi tidak tahan dengan perilaku Pemohon Konvensi yang selalu marah tanpa sebab, menampar wajah dan mencekik leher Termohon Konvensi, melarang Pemohon Konvensi untuk bertemu orang tua di pulau, bahkan jika Pemohon Konvensi marah melempar barang-barang yang di genggamnya, menghina orang tua Pemohon Konvensi, yang tidak sepatutnya di ucapkan seorang suami kepada mertuanya, inilah yang menyebabkan Termohon Konvensi tidak mau kembali kepada Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi merasa sangat ketakutan dan terancam jiwanya, sehingga lebih baik memilih untuk tidak kembali hidup bersama dari pada hidup didalam tekanan bathin
- . 1.5. Bahwa saksi mengatakan Pemohon Konvensi selalu menghina dan merendahkan keluarga Termohon Konvensi, setiap kali Pemohon Konvensi marah, selalu mengeluarkan perkataan yang tidak pantas di ucapkan seorang suami kepada keluarga Termohon Konvensi, saksi mendengar dari cerita Termohon Konvensi, Termohon Konvensi adalah orang yang lugu, pendiam, tidak mungkin menyampaikan cerita ini kepada orang tuanya dengan cara mengarang cerita;

Hlm. 56 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





- . 1.6 Bahwa Pemohon Konvensi kerja sebagai karyawan di JNT dengan penghasilan Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan di tambah dengan penghasilan lainnya;
2. Bahwa Saksi II Dawiah Binti Ni'ga' yang diajukan oleh Termohon Konvensi menerangkan dihadapan persidangan sebagai berikut :
  - . 2.1 Bahwa hubungan saksi dengan Termohon Konvensi adalah keponakan;
  - . 2.1 Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi, yaitu suami dari Termohon Konvensi;
  - . 2.3 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi dinikahkan oleh Imam Dusun bernama Dg. Nassa, disaksikan oleh Saksi H. Siking dan Wali Nikah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar cincin 2 gram tunai;
  - . 2.4 Bahwa saksi mengatakan Termohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang dikarenakan Termohon Konvensi tidak tahan dengan perilaku Pemohon Konvensi yang selalu marah tanpa sebab, menampar wajah dan mencekik leher Termohon Konvensi, melarang Pemohon Konvensi untuk bertemu orang tua di pulau, bahkan jika Pemohon Konvensi marah melempar barang-barang yang di genggamnya, menghina orang tua Pemohon Konvensi, yang tidak sepantasnya di ucapkan seorang suami kepada mertuanya, inilah yang menyebabkan Termohon Konvensi tidak mau kembali kepada Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi merasa sangat ketakutan dan terancam jiwanya, sehingga lebih baik memilih untuk tidak kembali hidup bersama dari pada hidup didalam tekanan bathin;
  - . 2.5 Bahwa saksi mengatakan Pemohon Konvensi selalau menghina dan merendahkan keluarga Termohon Konvensi, setiap kali Pemohon Konvensi marah, selalu mengeluarkan perkataan yang tidak pantas di ucapkan seorang suami kepada keluarga istrinya (Termohon

Hlm. 57 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Konvensi), bahwasaksi mendengar dari cerita Termohon Konvensi, Termohon Konvensi adalah orang yang lugu, tidak mungkin menyampaikan cerita ini kepada orang tuanya dengan cara mengarang cerita;

. 2.6 Bahwa Pemohon Konvensi kerja sebagai karyawan di JNT dengan penghasilan Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan di tambah dengan penghasilan lainnya;

3. Bahwa Saksi III Parida Binti Dudding yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi menerangkan dihadapan persidangan sebagai berikut :

. 3.1 Bahwa hubungan saksi dengan Termohon Konvensi adalah adik ipar;

. 3.2 Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi yaitu suami dari Termohon Konvensi;

. 3.3Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi dinikahkan oleh Imam Dusun bernama Dg. Nassa, disaksikan oleh Saksi H. Siking dan Wali Nikah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar cincin 2 gram tunai;

. 3.4 Bahwa saksi mengatakan Termohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang dikarenakan Termohon Konvensi tidak tahan dengan perilaku Pemohon Konvensi yangselalu marah tanpa sebab, menampar wajah dan mencekik leher Termohon Konvensi, melarang Pemohon Konvensi untuk bertemu orang tua di pulau, bahkan jika Pemohon Konvensi marah melempar barang-barang yang di genggamnya, menghina orang tua Pemohon Konvensi, yang tidak sepatasnya di ucapkan seorang suami kepada mertuanya, inilah yang menyebabkan Termohon Konvensi tidak mau kembali kepada Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi merasa sangat

Hlm. 58 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



ketakutan dan terancam jiwanya, sehingga lebih baik memilih untuk tidak kembali hidup bersama dari pada hidup di dalam tekanan bathin;

3.5 Bahwa saksi mengatakan Pemohon Konvensi selalau menghina dan merendahkan keluarga Termohon Konvensi, setiap kali Pemohon Konvensi marah, selalu mengeluarkan perkataan yang tidak pantas di ucapkan seorang suami kepada keluarga istrinya (Termohon Konvensi), bahwa saksi mendengar dari cerita Termohon Konvensi, Termohon Konvensi adalah orang yang lugu, tidak mungkin menyampaikan cerita ini kepada orang tuanya dengan cara mengarang cerita;

**Dalam Rekonvensi :**

**Saksi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**

1. Bahwa Saksi I **Najmawati Binti Mursalim** yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan dihadapan persindangan sebagai berikut :

) 1.1 Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

) 1.2 Bahwa Saksi mengenal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu menantu istri dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

) 1.3 Bahwa saksi mengatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang :

1) Bahwa pernyataan saksi I sama dengan Pernyataan saksi II yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, juga sama dengan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi baik saksi I, II dan III menyatakan dihadapan persindangan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang, bahwa jika dihitung sejak bulan 5

Hlm. 59 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



(lima) tahun 2022 sampai saat ini atau sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka dapat dihitung sementara bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal (berpisah ranjang), sudah 16 (enam belas) bulan, maka Nafkah Madliyah istri selama 16 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 16 bulan = Rp. 24.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Mengutip buku Hukum Perkawinan Islam oleh Ahmad Azhar Basyir, *Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh seorang suami ketika masih berumah tangga dimana nafkah tersebut bisa berubah menjadi utang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melakukannya.*<sup>1</sup>

) 1.4 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

1) Bahwa pernyataan saksi I sama dengan Pernyataan saksi II yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dihadapan persidangan bahwa Termohon Konvensi/ menerima uang dari orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diterima langsung dan tunai oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dari orang tua (ibu) Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

) 1.5 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) ekor sapi yang disimpan di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjual sapi dengan harga 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah):

<sup>1</sup><https://shorturl.at/jxOR3> di akses tanggal 22 Oktober 2023



1) Bahwa berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik saksi I, II dan III, satu kata, bahwa sapi milik orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di jual oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan harga 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sapi, dan nanti diketahui setelah sapi terjual;

) 1.6 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa saksi bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menjual emas seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) :

1) Bahwa pernyataan saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berbeda dengan pernyataan saksi-saksi Termohon Rekonvensi baik saksi I, II dan III yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan dihadapan persidangan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama saksi yang tidak lain adalah orangtua kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menjual emas tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2) Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersama saksi yang tidak lain adalah orangtua kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual emas tanpa sepengetahuan pemilik yaitu milik orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan milik kakak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3) Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kakak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri mengetahui emas telah dijual setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama saksi yang

Hlm. 61 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



tidaklain adalah orangtua kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selesai menjual emas tersebut;

4) Bahwa emas milik orang (Ibu) Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan milik kakak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di pinjam oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk keperluan pada saat pesta yang belum dikembalikan namun keburu dijual oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama ibunya;

5) Bahwa keterangan saksi I, II dan III yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa emas tersebut dijual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

)1.7 Bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kerja sebagai karyawan di JNT dengan penghasilan Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

1) Bahwa sepengetahuan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ada pemasukan tambahan selain gaji pokok yang diterima;

2. Bahwa Saksi II Suriani Binti Abbas yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menerangkan dihadapan persidangan sebagai berikut :

) 1.8 Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah kakak kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

) 1.9 Bahwa Saksi mengenal Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu ipar dan istri dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

) 1.10 Bahwa saksi mengatakan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang :

1) Bahwa pernyataan saksi II sama dengan pernyataan saksi I yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, juga sama

Hlm. 62 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





dengan keterangan saksi-saksi baik saksi I, II dan III yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan dihadapan persidangan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang, bahwa jika dihitung sejak bulan 5 (lima) tahun 2022 sampai saat ini atau sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka dapat dihitung sementara bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal (berpisah ranjang), sudah 16 (enam belas) bulan, maka Nafkah Madliyah istri selama 16 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 16 bulan = Rp. 24.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Mengutip buku Hukum Perkawinan Islam oleh Ahmad Azhar Basyir, *Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh seorang suami ketika masih berumah tangga dimana nafkah tersebut bisa berubah menjadi utang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melakukannya.*<sup>2</sup>

1.11 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari orang tua (ibu) Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi:

- 1) Bahwa pernyataan saksi II sama dengan pernyataan saksi I yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan dihadapan persidangan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima uang dari orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diterima langsung dan tunai oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dari orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

<sup>2</sup><https://shorturl.at/jxOR3> di akses tanggal 22 Oktober 2023

Hlm. 63 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



) 1.12 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa orang tua (ibu) Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) ekor sapi yang disimpan di rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjual sapi dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah):

- 1) Bahwa berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik saksi I, II dan III, satu kata, bahwa sapi milik orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di jual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sapi, dan nanti diketahui setelah sapi terjual;

1.13 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa saksi bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menjual emas seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah):

- 1) Bahwa pernyataan saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berbeda dengan pernyataan saksi-saksi Termohon Rekonvensi baik saksi I, II dan III yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan dihadapan persidangan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama saksi yang tidak lain adalah orangtua kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menjual emas tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 2) Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama saksi yang tidak lain adalah orangtua kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual emas tanpa sepengetahuan pemilik yaitu milik orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan miliknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 3) Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan kakak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Termohon

Hlm. 64 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri mengetahui emas telah dijual setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama saksi yang tidak lain adalah orangtua kandung Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selesai menjual emas tersebut;

4) Bahwa emas milik orang (Ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan milik kakak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di pinjam oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk keperluan pada saat pesta yang belum dikembalikan namun keburu dijual oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama ibunya;

5) Bahwa keterangan saksi I, II dan III yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa emas tersebut dijual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

) 1.14 Bahwa semenjak Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sering memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya:

1) Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak pernyataan saksi yang menyatakan *memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya*, kepada anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa faktanya adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang kira-kira 3 kali mengirimkan uang kepada anaknya itu pun bervariasi, terkadang Rp. 500.000 kadang Rp. 200.000,- setelah itu tidak lagi sampai saat ini;

2) Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki tanggung jawab terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang saat ini membutuhkan banyak biaya perawatan

) 1.15 Bahwa semenjak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal dari bulan 5 (lima) tahun 2022 Pemohon Konvensi sering memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hlm. 65 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



1) Bahwa Termohon Konvensi menolak pernyataan saksi yang menyatakan *memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya*, kepada Termohon Konvensi untuk biaya anaknya, bahwa faktanya adalah Pemohon Konvensi memberikan uang hanya 3 kali mengirimkan uang kepada Pemohon Konvensi itu pun bervariasi, terkadang Rp. 500.000 kadang Rp. 200.000,- setelah itu tidak lagi sampai saat ini;

) 1.16 Bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kerja sebagai karyawan di JNT dengan penghasilan Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah):

1) Bahwa sepengetahuan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada pemasukan tambahan selain gaji pokok yang diterima;

**Saksi - saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

1. Bahwa Saksi I Hj. Nawiah Binti Ni'ga' yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerangkan dihadapan persindangan sebagai berikut :

. 1.1 Bahwa hubungan saksi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah orang tua (ibu kandung) Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

. 1.2 Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu menantu suami dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

. 1.3 Bahwa saksi mengatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang :

1) Bahwa pernyataan saksi I sama dengan pernyataan saksi II dan III yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, juga sama dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dihadapan persindangan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima)

Hlm. 66 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang, bahwa jika dihitung sejak bulan 5 (lima) tahun 2022 sampai saat ini atau sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka dapat dihitung sementara bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal (berpisah ranjang), sudah 16 (enam belas) bulan, maka Nafkah Madliyah istri selama 16 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 16 bulan = Rp. 24.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Mengutip buku Hukum Perkawinan Islam oleh Ahmad Azhar Basyir, *Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh seorang suami ketika masih berumah tangga dimana nafkah tersebut bisa berubah menjadi utang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melakukannya.*<sup>3</sup>

. 1.4 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari saksi sebagai orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, uang yang diterima Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah uang pinjaman sementara dan akan dibayarkan 2 (dua) tahun setelah uang pinjaman tersebut diterima, dan kesaksian saksi dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

. 1.5 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa ia memiliki 1 (satu) ekor sapi yang disimpan di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjual sapi dengan harga 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa saksi adalah pemilik sapi, dan nanti diketahui setelah sapi terjual, dan

<sup>3</sup><https://shorturl.at/jxOR3> di akses tanggal 22 Oktober 2023



kesaksian saksi dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

. 1.6 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa emas miliknya telah dijual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersamaibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa keterangan saksi I, II dan III yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sama memberikan keterangan bahwa emas tersebut dijual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi dan kakak dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik emasyang dipinjam Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa penjualan emas yang dijual oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersama ibu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanpa sengetahuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan nanti diketahui setelah emas tersebut terjual, dan kesaksian saksi dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

. 1.7 Bahwa keterangan saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kerja sebagai karyawan di JNT dengan penghasilan Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) danada pemasukan tambahan selain gaji pokok yang diterima;

2. Bahwa Saksi II Dawiah Binti Ni'ga yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkandihadapan persindangan sebagaiberikut :

. 2.1 Bahwa hubungan saksi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah keponakan;

. 2.2 Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,adalah suami dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

. 2.3 Bahwa saksi mengatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang :

Hlm. 68 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





1) Bahwa pernyataan saksi II sama dengan pernyataan saksi I dan III yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, juga sama dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dihadapan persidangan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang, bahwa jika dihitung sejak bulan 5 (lima) tahun 2022 sampai saat ini atau sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka dapat dihitung sementara bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal (berpisah ranjang), sudah 16 (enam belas) bulan, maka Nafkah Madliyah istri selama 16 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 16 bulan = Rp. 24.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Mengutip buku Hukum Perkawinan Islam oleh Ahmad Azhar Basyir, *Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh seorang suami ketika masih berumah tangga dimana nafkah tersebut bisa berubah menjadi utang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melakukannya.*<sup>4</sup>

. 2.4 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari saksi sebagai orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, uang yang diterima Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah uang pinjaman sementara dan akan dibayarkan 2 (dua) tahun setelah uang pinjaman tersebut diterima, dan kesaksian saksi dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

. 2.5 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa ia memiliki 1 (satu) ekor sapiyang disimpan di rumah

<sup>4</sup><https://shorturl.at/jxOR3> di akses tanggal 22 Oktober 2023



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjual sapi dengan harga 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa saksi adalah pemilik sapi, dan nanti diketahui setelah sapi terjual, dan kesaksian saksi dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

. 2.6 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa emas miliknya telah dijual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersamaibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa keterangan saksi I, II dan III yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sama memberikan keterangan bahwa emas tersebut dijual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi dan kakak dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik emas yang dipinjam Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa penjualan emas yang dijual oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersamaibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa sengetahuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan nanti diketahui setelah emas tersebut terjual, dan kesaksian saksi dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

. 2.7 Bahwa keterangan saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kerja sebagai karyawan di JNT dengan penghasilan Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan ada pemasukan tambahan selain gaji pokok yang diterima;

3. Bahwa Saksi III Parida Binti Dudding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi menerangkan di hadapan persindangan sebagai berikut :

. 3.1 Bahwa hubungan saksi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah adik ipar;

Hlm. 70 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



. 3.2 Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu suami dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

. 3.3 Bahwa saksi mengatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang :

1) Bahwa pernyataan saksi III sama dengan pernyataan saksi II dan III yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, juga sama dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan dihadapan persidangan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan 5 (lima) tahun 2022 dan tidak kembali lagi sampai saat sekarang, bahwa jika dihitung sejak bulan 5 (lima) tahun 2022 sampai saat ini atau sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka dapat dihitung sementara bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telahberpisahtempat tinggal (berpisah ranjang), sudah 16 (enam belas) bulan, maka Nafkah Madliyah istri selama 16 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 16 bulan = Rp. 24.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Mengutip buku Hukum Perkawinan Islam oleh Ahmad Azhar Basyir, *Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh seorang suami ketika masih berumah tangga dimana nafkah tersebut bisa berubah menjadi utang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melakukannya.*<sup>5</sup>

. 3.4 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari saksi sebagai orang tua (ibu) Termohon Konvensi/Penggugat

[5https://shorturl.at/jxOR3](https://shorturl.at/jxOR3) di akses tanggal 22 Oktober 2023

Hlm. 71 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Rekonvensi, uang yang diterima Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah uang pinjaman sementara dan akan dibayarkan 2 (dua) tahun setelah uang pinjaman tersebut diterima, dan kesaksian saksi dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

. 3.5 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa ia memiliki 1 (satu) ekor sapi yang disimpan di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjual sapi dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa saksi adalah pemilik sapi, dan nanti diketahui setelah sapi terjual, dan kesaksian saksi dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

. 3.6 Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan persidangan mengatakan bahwa emas miliknya telah dijual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa keterangan saksi I, II dan III yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sama memberikan keterangan bahwa emas tersebut dijual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi dan kakak dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik emas yang dipinjam Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa penjualan emas yang dijual oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan nanti diketahui setelah emas tersebut terjual, dan kesaksian saksi dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 72 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



3.7 Bahwa keterangan saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kerja sebagai karyawan di JNT dengan penghasilan Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan ada pemasukan tambahan selain gaji pokok yang diterima;

#### **Bukti Surat**

##### **Bukti Surat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

1. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan sidang e-Itigasi dan penjelasan Majelis Hakim dihadapan persidangan menyampaikan bahwa bukti surat tetap di upload pada e-qour, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak meng-upload pada e-qour sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui apa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu, selayaknya alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak dipertimbangkan karena tidak sah menurut hukum, kecuali yang diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu bukti surat dalam Konvensi;

##### **Bukti Surat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

1. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan sidang e-Itigasi dan penjelasan Majelis Hakim dihadapan persidangan menyampaikan bahwa bukti surat tetap di upload pada e-qour, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meng-upload bukti surat pada e-qour sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat mengetahui bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
2. Bahwa bukti-bukti surat dengan kode (PR.1, PR.2, PR.3) yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diantaranya :
- 1) Bukti Surat (Kode PR.1) adalah Surat Keterangan Hibah dari Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX yang disaksikan oleh Kepala Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX yang dihibahkan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan penghibah ibu Aminah;
  - 2) Bukti Surat (Kode PR.2) adalah gambar keadaan lokasi rumah dan tanah;

Hlm. 73 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



3) Bukti Surat (Kode PR.3) adalah sertifikat hak milik kepunyaan ibu aminah sebagai pemberi hibah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, benar dan sah menurut hukum;

#### Sidang Pemeriksaan Setempat


1. Bahwa setelah dilakukan Sidang Peninjauan Setempat oleh Majelis Hakim dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

. 1.1. Bahwa peninjauan lokasi tanah dan Rumah yang di bangun oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi setelah pernikahan dibenarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

. 1.2 Bahwa setelah di ukur tanah dan rumah yang menjadi harta milik bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur jalan
- 2) Sebelah selatan tanah milik
- 3) Sebelah utara tanah milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 4) Sebelah barat tanah milik perumahan

. 1.3 Bahwa setelah di ukur luas tanah yang menjadi harta milik bersama antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :




Hlm. 74 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





P. 17,30 m

1.4 Bahwa setelah di ukur luas rumah yang menjadi harta milik bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :



P. 14,70 m

1.5 Bahwa tanah dan bangunan (rumah) tersebut benar adalah milik bersama yang sedang diperkarakan sebagaimana diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat;

1.6 Bahwa perabot diantaranya, kulkas, TV, AC, Kipas, Kursi, Kompor, dispenser, tempat tidur benar masih ada walau sebahagian ada yang berpindah tempat dari tempatnya semula;

1.7 Bahwa perabot seperti Kulkas 2 Pintu dan tempat tidur sudah berpindah tempat, oleh karena itu dengan melihat adanya perpindahan

Hlm. 75 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



barang tersebut agar segera dilakukan penetapan untuk di lakukan penjualan barang/harta milik bersama;

Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi Tanggung jawab dan Kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam *Sighat Ta'lik* yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah akad nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : “ *Sesudah Akad Nikah, saya M. Ansyar Abbas HS bin M. Abbas (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati Kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama Mawar binti H. Diri dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam.....*” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI; <sup>6</sup>

Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak bulan Mei 2022 atau 16 (enam belas) bulan yang lalu hingga sekarang menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Pemohon, sangatlah bertentangan dengan *Sighat Ta'lik* yang isinya “*seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya .....*” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*” dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

“*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :*  
a. *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.*

<sup>6</sup><https://shorturl.at/wAF7Z>, diakses tanggal 22 Oktober 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak bulan Mei 2022 atau 16 (enam belas) bulan yang lalu;

Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi terhadap Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas Suami Wajib:

- 1) Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- 2) Memberi Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri selama Dalam Iddah kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- 4) Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- 1) Nafkah Madliyah istri selama 16 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 16 bulan = Rp. 24.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 4.500.000,-
- 3) Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;

Hlm. 77 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- 4) Nafkah Anak/Hadlloh sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000,-/bulan dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat ReKonvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagi ibu tiri dari anak Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-anak Termohon dan Pemohon yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi " *Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*". Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi);

Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di Pengiriman Barang JNT di Jalan Temmapadduae Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Maros dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.300.000; (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), per bulan dan beberapa Penghasilan Tambahan lainnya bila Tergugat Rekonvensi melaksanakan lembur kerja, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan ReKonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anaknya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hlm. 78 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat, memenuhi semua apa yang menjadi hak Termohon Konvensi;
- Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Dalam Rekonvensi**

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi yaitu :

2.1 Nafkah Madliyah istri selama 16 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 16 bulan = Rp. 24.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 4.500.000,-

2.3 Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;

2.4 Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000,-/bulan dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

- 3) Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

Salsabila Ansar Lahir di Makassar, 05 Januari 2021 (berumur 3 tahun) Kepada Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi (Ibunya) dan tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi (Bapaknya) kepada anaknya;

Hlm. 79 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- 4) Menetapkan tanah beserta rumah yang telah dibangun bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat ReKonvensi dengan luas tanah 72 M<sup>2</sup> atau dengan ukuran 6.80x17.40 m yang terletak di Dusun Bontoulu Desa Tellumpocco, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros adalah harta bersama;
- 5) Menghukum Tergugat ReKonvensi/ Pemohon Konvensi untuk menjual segerah tanah dan rumah sebagai harta bersama, dan membagi hasil penjualannya, Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi mendapatkan bagian 50% dan Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi mendapatkan 50% dari hasil penjualan;
- 6) Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk tidak menempati rumah tersebut sebagai harta bersama sampai batas waktu tidak ditentukan;
- 7) Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXkeduanya adalah Para Advokat/Konsultan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Firma Hukum "XXXXXXXXXXXXX", di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar dan

Hlm. 80 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





Termohon memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum  
XXXXXXXXXXXXXXXX & Partners ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak Komulasi Isbat Nikah adalah tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXtelah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2019, pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan. Pernikahan tersebut dari pihak Termohon diwakili oleh saudara kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX(Orang tua) bernama XXXXXXXXXXXXXXXXlalu kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXmemberikan Kuasa kepada Imam Mesjid bernama XXXXXXXXXXXXXXXXuntuk menjadi wali nikah

Hlm. 81 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



dari pernikahan tersebut, dan disaksikan oleh Saksi-Saksi XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX, serta pernikahan tersebut dari pihak Pemohon memberikan mahar berupa 2 (dua) gram emas dan dibayar tunai, Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan undang-undangan yang berlaku, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai Satu (1) orang anak bernama Salsabila ansar (2 Tahun 8 bulan), lahir tanggal 05 Januari 2021 dan sejak Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon selalu memfitnah Pemohon dan menceritakan kekurangan Pemohon kepada orang tua Termohon, Termohon sering tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata Pisah kepada Pemohon, dan meminta kepada Pemohon untuk mengajukan talak di Pengadilan Agama, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2022 atau sekurang-kurangnya selama setahun, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin bersama lagi dan antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami – istri (cerai);

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban dalam Konvensi mengakui sebagian, dan membantah sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengakui dalil permohonan Pemohon konvensi posita 1, 2 dan 3, 4, 5 dan 6 benar;
2. Bahwa dalil permohonan angka 7 pada 7.1 7.2 7.3 dan 7.4 adalah tidak benar justru Pemohon yang melakukannya;
3. Bahwa Termohon lebih kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina karena sudah tidak cocok lagi dengan ikatan perkawinan;
4. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hlm. 82 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



oleh Termohon tetapi justru Pemohon yang sering membuat gaduh kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Termohon menerima pengajuan perceraian ini yang diajukan Pemohon karena Termohon sudah tidak sabar dan tidak tahan lagi untuk secepatnya bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan replik secara elektronik yang telah diverifikasi oleh Ketua Majelis dan selanjutnya di teruskan kepada Termohon, yang pada pokoknya Pemohon menyampaikan repliknya sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon pernah menampar Termohon dibarengi kata kasar dan kerap melempar barang - barang apa yang ada ditangan Pemohon adalah sesuatu yang mengada ada dan fitnah keji karena apabila Pemohon yang melakukan kekerasan kepada Termohon harusnya yang mengajukan cerai adalah Termohon dan pada faktanya Pemohon yang mengajukan cerai talak;
2. Bahwa Termohon yang selalu mengeluarkan kata pisah kepada Pemohon dan bahkan meninggalkan Pemohon dan Termohon juga sering tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon yang merupakan kewajiban seorang isteri kepada suaminya;
3. Bahwa jawaban Termohon yang mengatakan kehidupan rumah tangga menjadi goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon adalah tidak benar;
4. Bahwa Pemohon yang selalu mengalah dan membujuk Termohon jika terjadi pertengkaran untuk tidak keluar dari rumah dan meninggalkan anaknya bahkan sudah berusaha untuk terus berkomunikasi demi mempertahankan rumah tangga;
5. Bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon dari rumah bersama karena telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai isteri yang baik; dan tidak patuh pada suaminya;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Termohon karena sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan kecocokan lagi;

Hlm. 83 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya yang telah diverifikasi oleh Ketua Majelis yang pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil - dalil Pemohon kecuali yang telah di akui kebenarannya, dan Termohon tetap pada jawaban sebelumnya dan tidak terpisahkan dalam bagian konvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon mengakui dalil-dalil Permohonan dan membantah sebagian oleh karenanya diberikan kesempatan secara berimbang untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 hingga P.3 tersebut telah di cocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu *Najwa binti Mursalin dan Suryani Abbas* keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah menikah 2019, di Desa Tellumpocoe, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros, telah terjadi akad nikah/pernikahan antara M Ansar Abbas HS bin M Abbas (Pemohon) dan Mawar binti H. Diri (Termohon), pernikahan tersebut dilaksanakan secara Agama Islam, mempelai wanita berstatus perawan sedangkan mempelai pria berstatus jejaka, kedua mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun secara hukum islam, selama dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXsaudara ayah kandung Termohon dan yang menikahkan Imam Masjid bernama Samsul Bahri Dg Nassa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX, Mahar yang diberikan berbentuk cincin emas 2 gram;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan

Hlm. 84 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon 2019, di Desa Tellumpocoe, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros, telah terjadi akad nikah/pernikahan antara M Ansar Abbas HS bin M Abbas (Pemohon) dan Mawar binti H. Diri (Termohon), pernikahan tersebut dilaksanakan secara Agama Islam, mempelai wanita berstatus perawan sedangkan mempelai pria berstatus jejaka, kedua mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun secara hukum islam, selama dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXsaudara ayah kandung Termohon dan yang menikahkan Imam Masjid bernama Samsul Bahri Dg Nassa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX, Mahar yang diberikan berbentuk cincin emas 2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2019, di Desa Tellumpocoe, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros, telah terjadi akad nikah/pernikahan antara M Ansar Abbas HS bin M Abbas (Pemohon) dan Mawar binti H. Diri (Termohon) ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Agama Islam;
- Bahwa sewaktu akad nikah, mempelai wanita berstatus perawan sedangkan mempelai pria berstatus jejaka;
- Bahwa antara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun secara hukum islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXsaudara ayah kandung Termohon dan yang menikahkan Imam Masjid bernama Samsul Bahri Dg Nassa;

Hlm. 85 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Mahar yang diberikan dalam pernikahan oleh Pemohon berbentuk cincin emas 2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang wanita bernama Mawar binti H. Diri (Pemohon dan Termohon) tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan demi adanya kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan kepada fakta-fakta persidangan diatas dan keterangan saksi - saksi di persidangan dapat di simpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2019, adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Najwa binti Mursalim*, dan *Suryani Abbas*, kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan dan memberikan keterangan yang berkesesuaian satu sama lain tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu meminta pisah kepada Pemohon, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal

Hlm. 86 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





kurang lebih 2 tahun atau sejak tahun 2022 Para saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 309 R. Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Termohon tentang rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi - saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan dan memberikan keterangan yang berkesesuaian satu sama lain tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pernah menceritakan kepada saksi, Pemohon sering marah-marah terhadap Termohon dan bahkan Pemohon pernah memukul dan menampar Termohon, saksi Termohon sendiri yang menceritakan saksi Para saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 309 R. Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan

Hlm. 87 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2019, dan telah dikaruniai seorang anak kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon selalu menghina keluarga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2022 hingga sekarang sudah berlangsung sejak kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk

Hlm. 88 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa setelah menikah Tergugat Rekonvensi mendapatkan hibah berupa tanah dari perempuan bernama Aminah, sesuai dengan Surat Keterangan Hibah Tertanggal 01 November 2021, dengan seluas tanah hibah 72 M<sup>2</sup> atau dengan ukuran 6x12 yang terletak di Dusun Bontoulu Desa Tellumpocco, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
- 2) Bahwa tanah hibah tersebut Tergugat Rekonvensi bersama Penggugat Rekonvensi membangun 1 (satu) unit rumah dan selesai dibangun pada bulan April 2022, yang dilengkapi dengan perabotnya, diantaranya, kulkas, TV, AC, Kipas, Kursi, Kompor, dispenser, tempat tidur;
- 3) Bahwa pembangunan rumah tersebut adalah hasil pinjaman yang diterima oleh Tergugat ReKonvensidari orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 200.0000 (dua Ratus Juta Rupiah) dan hasil Penjualan sapi sebesar Rp. 6.000.000 (enam Juta Rupiah) dan hasil penjualan gelang emas senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) Bahwa tanah berserta rumah diatasnya adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk :

Hlm. 89 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- a. Nafkah Madliyah istri selama 16 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 16 bulan = Rp. 24.000.000,- ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 4.500.000,-;
- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
- d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000,-/bulan dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
- e. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :  
Salsabila Ansar Lahir di Makassar, 05 Januari 2021 (berumur 3 tahun)  
Kepada Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi (Ibunya) dan tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi (Bapaknya) kepada anaknya;
- f. Menetapkan tanah beserta rumah yang telah dibangun bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat ReKonvensi dengan luas tanah 72 M<sup>2</sup> atau dengan ukuran 6x12 yang terletak di Dusun Bontoulu Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros adalah harga bersama;  
  
Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi adalah menyangkut harta bersama oleh karena itu maka Tergugat akan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Bahwa benar adanya hibah tanah dari nenek Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi bukan kepada Penggugat Rekonvensi dan di atas tanah tersebut di bangun rumah;

Hlm. 90 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



2. Bahwa tidak benar pembangunan rumah adalah hasil pinjaman dari orang tua Penggugat Rekonvensi melainkan orang tua Penggugat memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi untuk keperluan pembangunan bahkan uang yang diberikan tersebut tidak cukup untuk membangun rumah sehingga Tergugat Rekonvensi yang menambahkan uang untuk pembangunan ;

3. Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar yang benar yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi yang menelantarkan suami dan bahkan pergi meninggalkan rumah sempat membawa anaknya namun tidak dirawat hingga alami sakit dan justru Tergugat Rekonvensi yang merawat anak hingga tumbuh dengan baik dan ketika Penggugat Rekonvensi ingin mengambil anak kembali Tergugat Rekonvensi menitipkan pesan untuk Penggugat Rekonvensi merawat anaknya dengan baik;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah madliyah karena isteri yang meninggalkan suami dan suami tetap memberikan nafkah pada isteri dan anaknya;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah Iddah;

7. Bahwa mengenai nafkah mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya memiliki kesanggupan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya dengan bekerja di Gudang JNT;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi siap memberikan nafkah kepada anaknya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk keperluan popok dan susunya;

9. Bahwa Terkait hak asuh anak Penggugat Rekonvensi tidak mampu merawat anaknya dan sering marah marah dan bahkan berkata kasar sehingga di khawatirkan akan mengganggu pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu – persatu sebagai berikut :

Hlm. 91 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Menimbang bahwa perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, salah satu diantaranya memberikan nafkah yang layak kepada isterinya sesuai dengan kesanggupan suaminya oleh karena itu berkaitan dengan nafkah Madliyah yang harus diberikan seorang suami kepada isterinya, yang mana masa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak tahun 2019 dan dalam gugatan rekonvensinya Termohon/Penggugat menuntut nafkah Madliyah selama 16 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 16 bulan = Rp. 24.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa apakah Penggugat layak diberikan oleh Tergugat nafkah madliyah sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang bahwa dalam tanggapannya Penggugat dalam Replik dan jawaban Rekonvensi menyatakan Pemohon yang selalu mengalah dan melarang Penggugat Rekonvensi untuk keluar dari rumah dan meninggalkan namun Penggugat tidak mau dan tetap pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan berdasarkan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya puncak selisihnya terjadi tahun 2022 saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat (berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXX) dan saksi kedua bernama surnya abbas Tergugat mengatakan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tanpa sepengetahuan Tergugat dan demikian juga keterangan saksi pertama Tergugat Najma binti Mursalim dan bahkan Tergugat 2 kali datang menjemput Penggugat untuk kembali tinggal bersama Tergugat namun Penggugat tidak mau sama sekali kembali bersama Tergugat sehingga hal demikian sudah menggambarkan jika Penggugat Rekonvensi berlaku nusyuz dan telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan hal ini telah sesuai dengan pasal 83 ayat (1) Jo. Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian tuntutan untuk memperoleh nafkah madliyah di nyatakan di tolak;

Hlm. 92 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





Menimbang bahwa berkaitan dengan nafkah Iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karenanya apakah Penggugat layak untuk diberikan Tergugat nafkah Iddah sebagai akibat dari perceraian, maka seorang istri apakah nusyuz atau tidak;

Menimbang bahwa Nafkah Iddah yang diberikan suami kepada istrinya sebagai suatu kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama sehingga wajib untuk diberikan nafkah Iddah, dan ternyata berdasarkan keterangan yang diperoleh selama dalam sidang yang dihubungkan dengan keterangan yang diperoleh dari para saksi Penggugat dan Tergugat terbukti Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama, dan Tergugat sudah datang menjemput Penggugat dirumah orang tua Penggugat namun Penggugat tidak pernah mau bersedia untuk kembali bersama Tergugat oleh karenanya maka hak istri untuk mendapatkan Iddah sebagaimana pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat sebagai isteri telah terbukti nusyuz sehingga terhadap Tergugat tidak berhak untuk memperoleh nafkah Iddah oleh karenanya haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang mengenai nafkah mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan kesanggupannya sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa mut'ah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya, sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah selain sebagai kewajiban juga bertujuan sebagai hiburan bagi hati isteri yang dalam kondisi kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan suaminya dan oleh karena demikian berdasarkan kepada bukti berupa keterangan para saksi di dalam sidang, yang telah menerangkan tentang kondisi dan pekerjaan Tergugat rekonvensi maka majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan penghasilan, dan kesanggupannya Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus

Hlm. 93 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



ribu rupiah) per bulannya dengan bekerja di Gudang JNT dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka dengan demikian kepada Tergugat Rekonvensi majelis hakim membebaskan untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000,-/bulan dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak;

Menimbang bahwa terhadap adanya tuntutan tersebut majelis hakim setelah mendengarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang memiliki pekerjaan sebagai Karyawan JNT dengan penghasilan Rp. 3.300.000,- dan dalam persidangan pula Tergugat dalam pengakuannya masih memberikan kepada anaknya uang nafkah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atau terkadang dengan jumlah yang bervariasi, sedangkan nafkah anak adalah sebagai sebuah kewajiban seorang ayah kepada anaknya, sehingga majelis hakim berdasar kepada ketentuan pasal 41 huruf b Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 105 huruf c dan 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam sehingga majelis hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada anak yang bernama Salsabila Ansar umur 3 (tiga) tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau mencapai usia 21 tahun;

Menimbang bahwa terkait hak asuh anak yang bernama Salsabila Ansar Lahir di Makassar, 05 Januari 2021 (berumur 3 tahun) Kepada Penggugat Rekonvensi (Ibunya), dalam hal ini majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam dan Ibarat Kitab Al -bajuri halaman 195 juz 2 yang artinya *apabila suami menceraikan istrinya sedangkan mereka mempunyai anak maka isteri lebih berhak memelihara anak tersebut*. hal ini sesuai dengan yurisprudensi mahkamah agung yang majelis hakim ambil

Hlm. 94 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



sebagai pendapat dimana putusan mahkamah agung RI Nomor 126/K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003 mengatakan *jika terjadi perceraian dan anak masih dibawah umur maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya* oleh karenanya maka majelis hakim menetapkan anak yang bernama Salsabila Ansar Lahir di Makassar, 05 Januari 2021 (berumur 3 tahun) berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh anak, dan penelantaran terhadap anak dengan tidak diberikannya hak akses dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pencabutan terhadap hak asuh anak;

Menimbang bahwa terkait adanya gugatan Rekonvensi terhadap tanah dan rumah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR.1 (Bukti Pemberian Hibah) menunjukkan bahwa Tergugat telah memperoleh tanah hibah dari siti aminah sebagai pemberian sukarela, dan dibangun sebuah rumah oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti PR.2 (Fotokopi rumah milik Pemohon dan Termohon) dan telah diperoleh sertifikat PR.3 (sertifikat milik siti aminah pemberi hibah) PR.1, PR.2 dan PR.3 yang tidak diperlihatkan aslinya namun telah diakui oleh Penggugat dimuka sidang maka bukti tersebut dinyatakan sebagai bukti petunjuk atau permulaan, dan dapat disebut sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, karena diperoleh bukan atas usaha, melainkan atas dasar pemberian. hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 87 ayat (2) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*. Oleh karena itu, berdasarkan fakta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa satu unit bangunan rumah permanen, yang berdiri di atas tanah

Hlm. 95 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



hibah atas nama Tergugat yang berasal dari Siti Aminah (nenek Tergugat) yang terletak di Desa Tellumpocoe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena obyek sengketa yang berupa satu unit rumah permanen ukuran 98 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah hibah seluas 72 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tellumpocoe, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, yang keterangan rincinya sebagaimana tersebut di atas, bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tetapi tanah tempat berdirinya rumah tersebut merupakan harta Tergugat yang berarti harta bersamanya hanya bangunan rumah tanpa tanah, apabila dikabulkan, akan menimbulkan kesulitan ketika dieksekusi baik secara riil (natura) ataupun dengan cara dijual, oleh sebab itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 58 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, gugatan harta bersama semacam itu hanya dapat digugat nilainya saja dengan menyebutkan uraian bahan bangunan, biaya tukang dan lain sebagainya yang harus dibuktikan dalam sidang dengan menghadirkan saksi ahli yang dapat menaksir nilai bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat atas harta bersama berupa satu unit rumah permanen 2 lantai tanpa tanah tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang terhadap keterkaitan dengan hal-hal yang lain tidak terdapat cukup bukti, maka majelis tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm. 96 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (M Ansar Abbas HS Bin M Abbas) dengan Termohon (Mawar Binti H. Diri) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXdi Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
3. Memberi izin kepada Pemohon (M Ansar Abbas HS Bin M Abbas) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mawar Binti H. Diri) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian :
  - 1.1. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
  - 1.2 Menetapkan hak asuh anak yang bernama Salsabila Ansar, Lahir di Makassar, 05 Januari 2021 (berumur 3 tahun) Kepada Penggugat (Ibunya), dengan tetap memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh anak;
  - 1.3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Salsabila Ansar Lahir di Makassar, 05 Januari 2021 (berumur 3 tahun) sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau mencapai usia 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima mengenai :
  - 2.1. Tanah beserta rumah yang telah dibangun bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan luas tanah 72 M<sup>2</sup> atau dengan ukuran 6x12 yang terletak di Dusun Bontoulu Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros adalah harga bersama;
3. Menolak gugatan Penggugat mengenai :

Hlm. 97 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- 3.1 Nafkah Madliyah istri selama 16 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 16 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- 3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

**Dalam konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1445 Hijriyah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1445 Hijriyah oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj Mushayati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mahyuddin, S.H.I., M.H.,

Muhammad Arif, S.H.I.

Hakim Anggota

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 98 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs





Dra. Hj Mushayati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 100.000,00
- Panggilan	: Rp. 180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp.1.350.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hlm. 99 dari 99 Hlm. Putusan No.450/Pdt.G/2023/PA.Mrs